



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 77/Pdt.G/2010/PTA Bdg.

**BISMILLAAHIRROHMAANIRROHIEM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG yang mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara;

PEMBANDING., umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Kota Bandung, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa kepada YOKY M.SULAIMAN MH dan TATANG RACHMAN,SH advokat pada kantor Lembaga Bantuan dan konsultasi Hukum Keluarga Besar Putra Putri Polri (LBHK-KBPPP) Resort Kota Bandung yang beralamat di Jalan Taman sari No.45 Kota Bandung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Januari 2010, semula sebagai **PEMOHON**, sekarang sebagai **PEMBANDING**;

M E L A W A N

TERBANDING, umur 37 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Tempat tinggal di Kota Bandung, semula sebagai **TERMOHON** sekarang sebagai **TERBANDING**;-

- **PENGADILAN TINGGI AGAMA** tersebut;
- Setelah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Salinan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor: 2127/Pdt.G/2009/PA.Bdg, tanggal 29 Desember 2009 M bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1430 H. yang amarnya berbunyi;

Dalam Kompensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMBANDING.**) untuk mengucapkan ikrar talak satu roji terhadap Termohon (**TERBANDING**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Bandung;

Dalam Rekonpensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonpensi sebagian;
2. Menetapkan secara hukum Penggugat Rekonpensi sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak bernama Ariana Putri Kusmana;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memeberikan kepada Penggugat Rekonpensi berupa :



3.1 Biaya pemeliharaan terhadap anak bernama Ariana Putri Kusmana, sebesar

Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut bisa hidup mandiri;

3.2 Mut'ah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

3.3 Nafkah selama masa iddah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan;

4. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi selebihnya;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi :

- Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp. 791.000,- (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon ;

Memperhatikan Akta pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung : No.2127/Pdt.G/2009/PA.Bdg tanggal 11 Januari 2010, yang menyatakan Pemanding telah mengajukan upaya hukum banding atas Putusan Pengadilan Agama tersebut, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada pihak lawan pada tanggal 21 Januari 2010;

Menimbang, bahwa Pemanding telah tidak mengajukan Memori Banding sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor W10-A1/947/P/Hk.03.5/III/2010 tanggal 8 Maret 2010;

Menimbang, bahwa kepada masing-masing pihak telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa putusan a quo dijatuhkan pada tanggal 29 Desember 2009 dihadapan Penggugat dan Tergugat, kemudian permohonan banding Pemanding diajukan pada tanggal 11 Januari 2010, maka permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 sehingga permohonan banding Pemanding secara formal harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa fakta dalam berkas perkara sebagaimana terurai dalam Putusan Hakim Tingkat Pertama sepenuhnya dapat disetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding karena telah tepat sesuai dengan fakta dan ketentuan hukum yang berlaku sehingga karenanya Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir di ubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat, pasal-pasal dari Undang-Undang dan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 2127/Pdt.G/2009/PA.Bdg, tanggal 29 Desember 2009 M bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1430 H;
- III. Menghukum Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim hari Rabu tanggal 28 bulan April Tahun 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 bulan Jumadil Ula Tahun 1431 Hijriyyah oleh kami **Drs. H. YAHYA KHAERUDDIN.SH** . Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. MUSLIH MUNAWAR,SH.** dan **HM. SURURY,YS.SH MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh hakim-hakim anggota serta dibantu oleh **Hj.YENI HAFLATIN,SH** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. H. YAHYA KHAERUDDIN,SH.

Hakim Anggota,

Ttd.

H.M. SURURY, YS. SH.MH.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs.H.MUSLIH MUNAWAR,SH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hj.YENI HAFLATIN,SH

Rincian biaya Proses

1. Biaya Materai	Rp. 6.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00
3. Biaya ATK, pemberkasan dll.	Rp. 139.000,00
J u m l a h	Rp. 150.000,00

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG
PANITERA,

H. TRI HARYONO, SH



AMAR PUTUSAN

Nomor : 40/Pdt.G/2010/PTA.Bdg.

Tanggal Putus : 30 Maret 2010

A m a r :

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan permohonan banding Pembanding formal dapat diterima; -----
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Subang : No.1447 /Pdt.G/2009/PA.Sbg. tanggal 30 Nopember 2009 M bertepatan dengan tanggal 13 Dzulhijjah 1430 H, dengan perbaikan amar sehingga berbunyi sebagai berikut : -----
 - Mengabulkan gugatan Penggugat ; -----
 - Menjatuhkan talak satu bain shugro dari Tergugat (**JAENUDIN bin KASNAWI**) kepada **Penggugat (DWI ARDHA AGUSTINA binti ANGGORO SUMARTINO)** ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Subang untuk menyampaikan Salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang Wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk mendaftarkan putusan Perceraian dalam sebuah daftar yang telah disediakan untuk itu ; -

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung berjumlah Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah) ; -----

3. Menghukum Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Ketua Majelis

Drs. H. Yahya Khaeruddin,

PENETAPAN HARI SIDANG

Nomor : 40/Pdt.G/2010/PTA.Bdg.

Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat ;-----

Membaca, surat permohonan banding tanggal 2 Desember 2009 Nomor 1447/Pdt.G/2009/PA Sbg. dalam perkara antara :-----

JAENUDIN bin KASNAWI, umur 33 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kp. Lebaksiuh Rt. 07 Rw. 01 Desa Sukasari, Kecamatan Dawuan Kabupaten Subang, semula sebagai **TERGUGAT**, sekarang sebagai **PEMBANDING**;-----

M E L A W A N

DWI ARDHA AGUSTINA binti ANGGORO SUMARTINO, umur 24 tahun, Agama Islam, pekerjaan BIDAN PTT, Tempat tinggal di Kp. Royom Rt.10 Rw. 04 Desa Batusari, Kecamatan Dawuan Kabupaten Subang semula sebagai **PENGGUGAT** sekarang sebagai **TERBANDING**;-----

Membaca pula Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat tanggal 25 Pebruari 2010 No: 40/Pdt.G/2010/PTA. Bdg. Tentang penunjukkan Majelis Hakim ;-----

Menimbang bahwa, hari sidang dalam perkara tersebut sekarang telah dapat di-tentukan memperhatikan pasal 121 HIR serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;-----

M E N E T A P K A N

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menentukan, bahwa pemeriksaan perkara banding tersebut akan dilaksanakan pada hari SELASA tanggal 30 Maret 2010 M., bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1431 H. jam 09.30 WIB bertempat diruang Sidang Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat; -----

Memerintahkan kepada Panitera Pengganti **Dra. NAFI'AH** agar mempersiapkan segala sesuatu keperluan sidang; -----

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 22 Maret 2010

Ketua Majelis

Drs.H.YAHYA KHAERUDDIN,SH.



Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG
PANITERA,

RACHMADI SUHAMKA, SH.

P U T U S A N



Nomor : 101/Pdt.G/2006/PTA Bdg.

**BISMILLAAHIRROHMAANIRROHIEM
DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

-----**PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG** yang mengadili perkara tertentu, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara; -----

BAMBANG WIBISONO bin SUTAMSI, umur 48 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pensiunan/Purnawirawan, tempat tinggal di Komplek Bukit Pajajaran No. 403 Rt.04 Rw. 13 Desa Cikadut, Kecamatan Cimwenyan Kabupaten Bandung, semula sebagai **TERGUGAT**, selanjutnya sebagai **PEMBANDING**;-----

M E L A W A N

NY. F.HAYATININGSIH binti ABDULLAH PRAWIRADINATA, umur 47 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Tempat tinggal di Jl. Komplek Pajajaran No. 403, Rt.04 Rw.13 Desa Cikadut Kecamatan Cimwenyan, Kabupaten Bandung, yang dalam perkara ini dikuasakan oleh Advokat **ENDANG HIDAYAT,SH** berdasarkan surat Kuasa Khusus TANGGAL 1 Mei 2006 semula sebagai **PENGGUGAT** selanjutnya sebagai **TERBANDING**;-----

-----**PENGADILAN TINGGI AGAMA** tersebut;-----

-----Setelah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

-----Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Salinan Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor: 1648/Pdt.G/2005/ PA.Cmi, tanggal 1 Maret 2006 M bertepatan dengan tanggal 1 Shafar 1427 H. yang amarnya berbunyi;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ; -----
2. Mengjatuhkan thalak Tergugat (**BAMBANG WIBISONO bin SUTAMSI**) kepada Penggugat (**NY.F HAYATININGSIH binti ABDULLAH PRAWIRADINATA**) dengan thalak satu ba'in sughro ; -----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cimahi untuk mengirim salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung, agar putusan tersebut dicatat pada bagian pinggir daftar catatan perkawinan ; -----
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 352.000,- (tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Memperhatikan Akta pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cimahi : No.1648/Pdt.G/2005/PA.Cmi. tanggal 8 Maret 2006, yang menyatakan Pemanding telah mengajukan upaya hukum banding atas Putusan Pengadilan Agama tersebut, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada pihak lawan pada tanggal 14 Maret 2006; -----

-----Menimbang, bahwa Pemanding telah mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cimahi tanggal 7 April 2006 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding pada tanggal 17 April 2006 dan atas Memori Banding tersebut Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cimahi tanggal 4 Mei 2006 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Pemanding tanggal 9 Mei 2006 ; -----

-----Menimbang, bahwa kepada masing-masing pihak telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama ; -----

TENTANG HUKUMNYA

-----Menimbang, bahwa putusan a quo dijatuhkan pada tanggal 1 Maret 2006 dihadapan Penggugat dan Tergugat kemudian permohonan banding Pemanding diajukan pada tanggal 8 Maret 2006, maka permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 sehingga permohonan banding Pemanding secara formal harus dinyatakan dapat diterima ; ---

----- Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Agama atas dasar apa yang dipertimbangkan dan disebutkan sebagai pendapat Pengadilan Agama dalam amar putusannya, Pengadilan Tinggi Agama sepenuhnya dapat menyetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama sendiri, sehingga karenanya putusan Pengadilan Agama tersebut dapat dikuatkan ;-----

-----Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 ayat (1) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 untuk biaya perkara pada tingkat Banding harus dibebankan kepada Pemanding ; -----

-----Mengingat, pasal-pasal dari Undang-Undang dan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut ;-----

MENGADILI

1 Menyatakan permohonan banding Pemanding formal dapat diterima; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cimahi : No.1648 /Pdt.G/2005/PA.Cmi. tanggal 1 Maret 2006 M bertepatan dengan tanggal 1 Shafar 1427 H; -----
3. Menghukum Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.127.000,- (seratus duapuluh tujuh ribu rupiah);-----

-----Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim hari **SENIN** tanggal 18 bulan **DESEMBER** Tahun 2006 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 bulan **Dzulqo'idah** Tahun 1427 Hijriyyah oleh kami **Drs. H.YAHYA KHAERUDDIN,SH** Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. H. ABDUL MADJID SHOLEH,SH.MH** dan **Drs. KUSWANDI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh hakim-hakim anggota serta dibantu oleh **Dra. NAFI'AH** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara; -----

Ketua Majelis

Drs. H. YAHYA KHAERUDDIN, SH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra.H.ABD.MADJID SHOLEH,SH.MH

Drs. K U S W A N D I

Panitera Pengganti,

Dra. N A F I ' A H.

Rincian biaya perkara :

4. Biaya Administrasi Rp. 75.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5. Biaya Materai Rp. 6.000,00
- 6. Biaya Pemberkasan Rp. 46.000,00
- Jumlah Rp.127.000,00

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG
PANITERA,

RACHMADI SUHAMKA, SH.